



## BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR *110* TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA KANTUK  
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NANGA KANTUK  
KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang bahwa saudara Sudirman Kepala Desa Nanga Kantuk berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa Nanga Kantuk pada tanggal 15 Januari 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Nanga Kantuk serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nanga Kantuk Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Empanang Nomor: 474/209/K.EMP/PEM tanggal 16 November 2018 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Nanga Kantuk Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Nanga Kantuk serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nanga Kantuk Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 31 Januari 2019

 BUPATI KAPUAS HULU

  
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat yang bersangkutan di tempat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 112 TAHUN 2019  
PENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA KANTUK SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NANGA KANTUK  
KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA KEPALA DESA NANGA KANTUK YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SUDIRMAN	KANTUK LALANG, 23 MEI 1970	SMEA	KEPALA DESA NANGA KANTUK KECAMATAN EMPANANG	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI KEPALA DESA NANGA KANTUK KECAMATAN EMPANANG KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

BUPATI KAPUAS HULU

  
A.M. NASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 110 TAHUN 2019  
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NANGA KANTUK SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NANGA KANTUK  
KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA NANGA KANTUK KECAMATAN EMPANANG

NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	FRANSISKUS SONI, S.Pd.SD NIP.196507201991031015	PENATA TK.I (III/D) NANGA KANTUK, 20 JULI 1965	SARJANA	PENJABAT KEPALA DESA NANGA KANTUK KECAMATAN EMPANANG	TERHITUNG MULAI TANGGAL PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR